

**PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2007**

TENTANG

**ARAH KEBIJAKAN SUMATERA SELATAN
LUMBUNG PANGAN 2006 – 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang: a. bahwa Provinsi Sumatera Selatan memiliki keanekaragaman potensi sumber daya alam yang potensial baik dari sumber daya lahan sawah dengan berbagai tipologi, lahan kering, keanekaragaman hayati dan sumber daya manusia yang cukup besar, karena itu Provinsi Sumatera Selatan bertekad untuk menjadikan Sumatera Selatan sebagai Lumbung Pangan ;
- b. bahwa potensi sumber daya alam Sumatera Selatan yang cukup besar tersebut meningkatkan peran penting Sumatera Selatan sebagai daerah luar Pulau Jawa dalam menghasilkan produk-produk pertanian tanaman pangan, selain komoditi perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan yang selama ini menjadi andalan utamanya ;
- c. bahwa untuk melaksanakan kebijakan pembangunan Sumatera Selatan Lumbung Pangan perlu disusun Arah Kebijakan Sumatera Selatan Lumbung Pangan 2006 – 2025 ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Arah Kebijakan Sumatera Selatan Lumbung Pangan Tahun 2006 – 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);

2. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran RI Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara RI Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);
3. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
4. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
5. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman Pangan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478)
6. Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
7. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3317);
8. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
9. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
10. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4125);

11. Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3889) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);
12. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
13. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
14. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
15. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433);
16. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
17. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
18. Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660);

19. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838) ;
20. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
21. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424) ;
22. Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 11) ;
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2006 – 2008 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2006 Nomor 5).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
dan
GUBERNUR SUMATERA SELATAN
MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ARAH KEBIJAKAN SUMATERA SELATAN LUMBUNG PANGAN 2006 - 2025

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
2. Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut pertanian adalah seluruh kegiatan manusia dalam pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat, yang meliputi usaha hulu, usaha tani, usaha hilir dan usaha jasa penunjang.
3. Sumatera Selatan Lumbung Pangan adalah Sumatera Selatan sebagai wilayah produsen/pemasok dan penyedia cadangan pangan serta hasil-hasil pertanian lainnya dalam bentuk segar maupun hasil agroindustri yang cukup dan mudah terjangkau oleh masyarakat sehingga mempunyai ketahanan pangan yang mantap dan memperoleh tingkat pendapatan yang layak untuk mencukupi kebutuhan hidup lainnya.
4. Program Sumatera Selatan Lumbung Pangan adalah suatu perencanaan yang meliputi serangkaian aktivitas terpadu dibidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan termasuk agroindustri dan pemasarannya dalam kerangka sistem dan usaha agribisnis dalam rangka mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi dan ekspor sektor pertanian, meningkatkan kualitas dan penyerapan tenaga kerja secara proporsional dan / atau mengurangi tingkat pengangguran, menanggulangi dan / atau mengentaskan tingkat kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memacu revitalisasi pedesaan dan menantapkan ketahanan pangan masyarakat Sumatera Selatan.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan 2005 – 2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Sumatera Selatan untuk periode 20 (dua puluh) tahunan terhitung sejak 2005 sampai dengan tahun 2025.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan 2005 – 2008 adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Sumatera Selatan untuk periode 3 (tiga) tahunan terhitung sejak 2005 sampai dengan tahun 2008.

7. Master Plan Lumbung Pangan Sumatera Selatan adalah pedoman untuk penataan dan pembangunan di bidang pertanian secara terintegrasi dengan pembangunan sektor lain untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang proporsional dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang paduannya sebagaimana tercantum dalam Buku Master Plan Lumbung Pangan Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II
ASAS, TUJUAN DAN SASARAN
Bagian Pertama
Asas

Pasal 2

Asas Arah Kebijakan Sumatera Selatan Lumbung Pangan adalah bermanfaat, berkelanjutan, berkeadilan dan berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Tujuan Arah Kebijakan Sumatera Selatan Lumbung Pangan adalah untuk menjabarkan sasaran yang digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan 2005 – 2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan 2005 – 2008 dan Master Plan Lumbung Pangan Sumatera Selatan 2006 – 2009 dalam bentuk rencana aksi (action plan) dengan memanfaatkan potensi yang tersedia.

Bagian Ketiga
Sasaran
Pasal 4

Sasaran Arah Kebijakan Sumatera Selatan Lumbung Pangan adalah :

- a. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang signifikan bersama-sama sektor diluar pertanian untuk mencapai target yang ditetapkan.
- b. Peningkatan ketahanan pangan yang memudahkan semua lapisan masyarakat untuk memperolehnya.
- c. Peningkatan produk pertanian yang mengarah kepada pemenuhan kebutuhan dalam negeri dan peningkatan ekspor.
- d. Peningkatan pendapatan perkapita semua sektor pertanian yang proporsional sampai dengan tahun 2025.

BAB III
SUBSTANSI PERATURAN DAERAH
SUMATERA SELATAN LUMBUNG PANGAN

Pasal 5

Substansi penyusunan arah kebijakan Sumatera Selatan Lumbung Pangan untuk tahun 2006 – 2025 meliputi :

- a. Skenario Pengembangan Sumatera Selatan sebagai Lumbung Pangan ;
- b. Rencana Pembangunan Sumatera Selatan sebagai Lumbung Pangan :
 1. Rencana Pengembangan Sistem Pertanian ;
 2. Kebutuhan Teknologi Pemanfaatan Hasil-Hasil Pertanian ;
 3. Sumber Pendanaan Pembangunan Pertanian ;
 4. Model Kelembagaan/Kerjasama ;
- c. Kebijakan strategi dan Program Sumatera Selatan Lumbung Pangan.

Pasal 6

- (1) Acuan Penyusunan arah Kebijakan Sumatera Selatan Lumbung Pangan sebagaimana dimaksud Pasal 5 tertuang dalam Buku Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005 – 2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2005 – 2008 yang menjadi acuan penyusunan Buku Master Plan Lumbung Pangan Sumatera Selatan 2006-2009.
- (2) Sistematika kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) difokuskan pada Buku Master Plan Lumbung pangan Sumatera Selatan 2006-2009 yang meliputi :
 - a. BAB I Pendahuluan
 - b. BAB II Tujuan dan Sasaran
 - c. BAB III Tata Ruang dan Pertahanan
 - d. BAB IV Rencana dan Pengembangan Tanaman Pangan dan Holtikultura
 - e. BAB V Rencana Pengembangan Perikanan
 - f. BAB VI Rencana Pengembangan Peternakan
 - g. BAB VII Rencana Pengembangan Perkebunan
 - h. BAB VIII Rencana Pengembangan Kehutanan
 - i. BAB IX Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air
 - j. BAB X Instrumen Kebijakan
- (3) Buku Master Plan Lumbung pangan Sumatera Selatan 2006-2009 sifatnya aktif dan dinamis terhadap perubahan keadaan yang disesuaikan dengan kebijakan pemerintah serta berkesinambungan sampai dengan tahun 2025.

Pasal 7

- (1) Penyusunan arah Kebijakan Sumatera Selatan Lumbung Pangan seperti dimaksud Pasal 5 dan Pasal 6 adalah tersusunnya skenario, kebijakan, strategi dan program pembangunan yang berkaitan dengan pangan di Provinsi Sumatera Selatan dalam periode waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Pengaturan lebih lanjut pelaksanaan arah kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV LANGKAH KEBIJAKAN SUMATERA SELATAN LUMBUNG PANGAN

Pasal 8

- (1) Pencapaian sasaran sebagaimana dimaksud Pasal 4 dicapai melalui kebijakan implementasi yang meliputi kebijakan utama dan kebijakan pendukung.
- (2) Kebijakan implementasi utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Penyediaan hasil pertanian melalui :
 1. ketersediaan pasokan hasil pertanian di provinsi dan dalam negeri ;
 2. optimalisasi produksi pertanian ;
 3. pelaksanaan konservasi pertanian
 - b. Pemanfaatan hasil pertanian melalui :
 1. diversifikasi pembangunan hasil pertanian kearah agrobisnis dan agroindustri ;
 2. proporsionalitas pemanfaatan hasil pertanian ;
 - c. Penentuan kebijakan harga hasil pertanian yang mengarah ke peningkatan nilai ke ekonomian yang menumbuh kembangkan industri-industri hasil pertanian dengan tetap mempertimbangkan kemampuan usaha kecil dan masyarakat tidak mampu dalam jangka waktu tertentu.
 - d. Pemilihan Teknologi Industri Pertanian yang efisien dan mengarah ke pemanfaatan teknologi dalam negeri.
 - e. Menjaga kelestarian lingkungan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.
- (3) Kebijakan implementasi pendukung :
 - a. pemberdayaan peran serta masyarakat dalam pengembangan hasil-hasil pertanian yang mengarah ke agrobisnis dan agroindustri ;
 - b. pengembangan infrastruktur pertanian yang mampu mengoptimalkan akses konsumen terhadap pertanian ;
 - c. peningkatan kemitraan pemerintah dan dunia usaha serta masyarakat pertanian dalam pembangunan dan pengembangan pertanian menuju agrobisnis dan agroindustri ;
 - d. pengembangan penelitian dan pengembangan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 9

Langkah kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disesuaikan dengan kondisi nasional dan skala prioritas dengan target akhir berupa akselerasi pertumbuhan ekonomi.

BAB V PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan kebijakan implementasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dilakukan secara terkoordinasi antar sektor dan antar instansi terkait dalam suatu tim koordinasi
- (2) Susunan dan tugas tim koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 11

- (1) Untuk melaksanakan kebijakan dan rencana pembangunan Sumatera Selatan Lumbung Pangan disusun program pengembangan dalam periode waktu 5 (lima) tahunan.
- (2) Penetapan program Sumatera Selatan Lumbung Pangan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Gubernur.
- (3) Program pengembangan sebagaimana diatur dalam ayat (1) harus disusun dalam suatu rencana kerja tahunan.
- (4) Dalam hal dianggap perlu akan dilakukan evakuasi dan perubahan program secara khusus.

Pasal 12

- (1) Dalam pelaksanaan pembangunan Sumatera Selatan Lumbung Pangan dilakukan pengendalian melalui kegiatan perizinan, pengawasan dan penertiban oleh Gubernur dan atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sasaran yang akan dicapai.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan implementasi Sumatera Selatan Lumbung Pangan dilakukan oleh dinas, badan, kantor, instansi yang terkait baik ditingkat pusat maupun daerah.

- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibawah koordinasi Gubernur.

**BAB VII
PARTISIPASI MASYARAKAT**

Pasal 14

- (1) Setiap anggota masyarakat baik perorangan maupun melalui badan usaha wajib ikut serta dalam pelaksanaan implementasi master plan.
- (2) Keikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Gubernur.

**BAB VIII
INTENSIFIKASI DAN EKTENSIFIKASI USAHA TANI**

Pasal 15

- (1) Untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan Pasal 4, pemerintah daerah harus melakukan intensifikasi usaha tani dengan menetapkan metode dan teknik pertanian yang mutakhir.
- (2) Penerapan metode dan teknik pertanian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan asas-asas implementasi master plan.

Pasal 16

- (1) Ekstensifikasi usaha tani dapat dilakukan bila terdapat sumber daya alam yang memadai.
- (2) Ekstensifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan secara terencana, sistematis, berkesinambungan dan mengantisipasi kemungkinan dampak negative dari setiap kegiatan.
- (3) Pelaksanaan kebijakan ekstensifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan lintas sektoral.

**BAB IX
PEMBIAYAAN**

Pasal 17

Segala pembiayaan untuk pengelolaan dan pembangunan Sumatera Selatan Lumbang Pangan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, Kabupaten/Kota serta sumber – sumber dana lain yang sah, sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 21 Maret 2007

GUBERNUR SUMATERA SELATAN
Dito,

SYAHRIAL OESMAN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 23 Maret 2007

Pt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
Dito,

H. INDRA RUSDI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2007 NOMOR 6